

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumpah adalah menyertakan nama Tuhan sebagai penjamin kebenaran pernyataan seseorang. Oleh karenanya, dinegara-negara yang penduduknya memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan agama, sumpah digunakan dalam berbagai peristiwa, terutama untuk memulai suatu jabatan (sumpah jabatan) dan untuk menjadi saksi dipengadilan.

Kewajiban saksi di pengadilan untuk mengucapkan sumpah ditentukan dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu, “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”¹ Keterangan saksi yang tidak disumpah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP yaitu, “Keterangan dari saksi yang tidak bersumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

Kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagai alat bukti utama, sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh Saksi.

¹Geofani Turambi, Theodorus H. W. Lumunon, Vonny A. Wongkar, *Wewenang Hakim Dalam Memutuskan Kesaksian Palsu Menurut Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX, No. 5 Apr 2021, Hlm. 215

Pentingnya kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana yakni penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan sumpah bagi seorang saksi itu merupakan suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum saksi tersebut menyampaikan keterangannya dipersidangan. Adapun tujuan utama dari sumpah tersebut adalah untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tersebut merupakan keterangan yang sebenarnya. Suatu keterangan yang diberikan diatas sumpah dimana isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti positif yaitu memberi keterangan tidak benar (merekayasa) maupun dalam arti negatif yaitu menyembunyikan kebenaran, disebut juga sumpah palsu. Jika orang yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya, tapi ternyata keterangannya tidak benar, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana. Hal ini ditentukan dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Khususnya berkenaan dengan kesaksian palsu, yaitu keterangan palsu yang diberikan di sidang pengadilan setelah mengucapkan sumpah atau janji, terdapat pengaturannya dalam KUHP, yaitu pada Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) dimana ditentukan antara lain bahwa,²

a) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang

²Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.56.

memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

- b) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Adanya tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai. Tetapi selama saksi itu masih diperiksa, maka saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya. Sehingga jika saksi tersebut menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi selesai, hal tersebut dinyatakan belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP Pidana.

Menurut Yahya Harahap mengemukakan bahwa “ hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pemberian keterangan palsu dari saksi-saksi yang ada dan pemberian keterangan palsu atau sumpah palsu ini sering terjadi di dalam

penyelidikan, pemeriksaan bahkan di dalam persidangan.³

Oleh karena itu ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu atau yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu dibawah sumpah didepan persidangan itu adalah pasal 242 KUHP adapun perumusannya adalah sebagai berikut:⁴

1) Pasal 242 ayat (1),dapat dijabarkan:

“Barangsiapa dalam hal - hal yang menurut peraturan undang – undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itumembawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama – lamanya7 tujuh tahun;”

2) Pasal 242 ayat (2), dapat dijabarkan:

”Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan siterdakwa atau sifersangka,maka siteralah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun;”

³M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.158.

⁴Gerald Majampoh, *Kesaksian Palsudi Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya*, Jurnal Lex Crimen, Vol.II, No.1-Jan-Mrt, 2013 Hlm. 122

3) Pasal 242 ayat (3) dapat dijabarkan :

”Yang disamakan dengan sumpah yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut undang-undang umum menjadi sumpah;”

4) Pasal 242 ayat (4), yang menyatakan bahwa:

”Dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1 sampai 4.”

Menurut Prof. Winjono Prodjodikoro, apabila sebagian dari keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan yang dilakukan dengan sumpah mengandung unsur-unsur kebohongan maka sudah cukup untuk dapat dikategorikan sebagai delik keterangan palsu di atas sumpah.

Salah satu kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor: 112/Pid.B/2017/PN Gin tentang Tindak Pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah didepan muka persidangan terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita telah terjadi tindak pidana memberikan keterangan palsu dengan terdakwa yang bernama I Wayan Gede Naksa berusia 24 tahun datang sendiri ke SPKT Polsek Sukawati yang berlokasi di Br. Mudita Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar kepada petugas jaga dihadapan anggota Polsek Sukawati Terdakwa menyampaikan telah mengalami penjambretan dan melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret). Dan bahwa keterangan yang disampaikan terlapor dipengadilan sungailiat yang terjadi pada tanggal

2 Mei 2017 tidak benar dan keterangan tersebut atas rekayasa dari pelaku Tindak Pidana tersebut sendiri. Berdasarkan keterangan diatas maka terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP dan UU nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan terdakwa dituntut oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Table 1.

Putusan Hakim Pengadilan Tetang Keterangan Palsu

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor: 112/Pid.B/201 7/PN Gin	I WAYAN GEDE NAKSA	Pasal 242 ayat 1 KUHP dan Pasal 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	<p>1) Menyatakan I Wayan Gede Naksa, Telah terbukti secara sha dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sumpah Palsu”.</p> <p>2) Menjatukan pidana kepada terdawa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tuju) bulan;</p> <p>3) Menetapkan masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;</p> <p>4) Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5) Menetapkan agar barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (Dua) Lembar Laporan Polisi (LPB/56N/2017/Bali/Res Gyr/SekSkwt); - 3 (Tiga) Lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP Pada Hari Selasa Tanggal 2 Mei 2017); - 1 (Satu) Buku Tabungan Bank BCA an. I Wayan Gede Naksa no. Rek 4160184952 KCP Gianyar, Yang Sudah Diprint; 	INKR ACHT

				<p>Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Pcs Baju Kaos Warna Abu-Abu Yang Sudah Robek; - 1 (Satu) Pcs Celana Pendek Warna Putih Dengan Saku Kanan Yang Sudah Robek; <p>Dikembalikan Kepada Terdawa;</p> <p>6). Membebani Terdakwa Membayar Biaya Perkara Dalam Perkara Ini Sebesar RP5,000,00 (Lima Ribu Rupiah);</p>	
2.	Nomor :219/Pid.B/2017/PN Idm	DODO INDRAN TO	Pasal 242 Ayat (1) KUHP Pidana Dan Bab XVI KUHP	<p>1) Menyatakan Terdakwa Dodo Indrato Alias Dodo Bin Sanudin Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Sumpah Palsu”</p> <p>2) Menjatukan pidana terhadap terdawa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;</p> <p>3) Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Oleh Terdakwa tersebut Dikurangkan Selurunya Dari Pidana Yang Dijatukan:</p> <p>4) Memerintakan Agar Terdakwa Tetap Berada Dalam Tahana ;</p> <p>5) Membebankan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar RP 5.000,(lima ribu rupiah);</p> <p>Demikian diputuskan Dalam Rapat Perbusyawaratan Majelis Hakim</p>	INKR ACHT

				Pengadilan Negeri Indramayu, Pada Hari Sabtu Tanggal 5 Oktober 2017, Oleh Kami: Mooris M Sihombing, Sh. Mh.. Selaku Hakim Ketua, Raja Mahmud, Sh. Mh Dan Adilhakim, Sh.Mh., Masing-Masing Sebagai Hakim Anggota, Putusan Ini Diucabutkan Pada Hari Dan Tanggal Itu Juga Dalam Sidang Yang Dinyatakan Terbuka Untuk Umum Oleh Hakim Ketua Majelis,	
3.	Nomor : 89/Pid.B/2017/ PN Pml	YUDION O Bin DARYON O	Pasal 242 Ay at (1) KUHP Jo. Pasal 242 Ayat (3) KUHP	1. Menyatakan Terdawa Yudiono Bin Daryono Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersala Melakukan Tindak Pidana “Dengan Sengaja Memberi Keterangan Palsu Diatas Sumpah, Baik Dengan Lisan Maupun Tulisan Olehnya Sendiri Maupun Oleh Kuasanya Yang Khusus Untuk Itu”; 2. Menjatukan Pidana Kepada Terdakwa Yudiono Bin Daryono Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 9 (Sembilan) Bulan; 3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahana Yang Telah Dijalani Terdakwa Dikurangkan Selurunya Dari pidana Yang Dijatukan ; 4. Menetapkan Terdawa Berada Dalam Tahanan ; 5. Menetapkan Barang Bukti Berupa. ; a. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biruh Tahun 2013 Nomor Polisi G 5274 WK Nomor Mesin JF5127CK7253310. b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Beat	INKR ACHT

				<p>Warna Biru Tahun 2013 Nomor Polisi G 5274 WK Nomor Mesin JF51E2725306 Nomor Rangka MH!JF5127CK725310 Atas Nama Lestari.</p> <p>Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa Yudiono Bin Daryono;</p> <p>c. Laporan Polisi Nomor; LP/04/iv2017/Jateng/ResPML/SekCml tanggal 01 Februari 2017.</p> <p>d. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Atas Nama Tersangka YUDIONO Bin DARYONO.</p> <p>Tetap Terlampir Dalam Perkara</p> <p>e. Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Nomor Perjanjian Pembiayaan 0304160100928 Tertanggal 20 Juli 2016,</p> <p>Dikembalikan Kepada Pt.Mandiri Utama Finance Melalui Saksi Galih Sanjaya Bin Rudi Sunarto;</p> <p>6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar RP 2.000. (Dua Ribu Rupiah)</p>	
4	Nomor ; 66/Pid.B/2017/	AHMAD NUSIR	Pasal 242 Ayat (1) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nusir Pgl Dt Bando Rajo Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana	INKR ACHT

	PN Psb	pgl DT BANDO RAJO;		<p>“Sumpah Palsu”</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatukan Pidana Kepada Terdakwa Ahmad Nusir Pgl Dt Bando Rajo Oleh Kerena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun; 3. Memerintakan Masa Penahanan Yang Telah Dijalani Oleh Terdakwa Dikurangkan Selurunya Dari Pidana Yang Dijatukan; 4. Menetapkan Agar Terdakwa Tetap Dalam Tahanan; 5. Memerintakan Barang Bukti Berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Legalisir Surat Pemberhentian Saudara AHMAD NUSIR Sebagai Datuak Bandorajo Pucuk Adat Pemegang Ulayat Tompek Jorong Tompek Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam Nomor : 01/Dt.BDR/TPK/VI/2015 Tanggal 24 Juni 2016. - (Satu) Rangkap Fotokopi Legalisir Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor; 21/Pdt.G/2015/PN.PSB Tanggal 26 Mei 2016 Yang Berisikan Pengakuan saudara AHMAD NUSIR Bahwa sampai Saat sekarang Masih Sebagai Dt Bandorajo Dan Tidak Pernah Diberhentikan. <p>Dikembalikan Kepada Saksi Jafrizal Pgl Jafri;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Membebaskan Kepada Terdawa Untuk Membayar Biya Perkara Sebesar 	
--	--------	--------------------------	--	--	--

				RP 2.000.(Dua Ribu Rupiah);	
5	Nomor: 12/Pid.B/201 1/PN.Blt	SOEBAGI O/LIEM SOE HOK	Pasal 242 Ayat (2) KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa SOE BAGIO als LIEM SOE HOK Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Lelakukan Tindak Pidana: dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah secara lisan yang diberikan dalam perkara pidana yang merugikan terdakwa”.</p> <p>2. Menjatukan Pidana Terhadap Terdakwa Oleh Karna Itu Dengan Pidana Penjara Selama: 3 (Tiga) Bulan.</p> <p>3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) Berkas Fotokopy Sertivikat Tanah Hak guna Bangunan No: 57/tahun 1988 atas nama Liem Giok Link Als Ratna Inti Jani - 1 (Satu) Berkas Fotokopy Sertivikat Tanah Hak Guna Bangunan NO: 57/1988 Atas Perpanjangan Sertivikat No:57 Tahun 1988 Atas Nama Liem Giok Link Als Ratna Inti Jani - 3 Turunan Surat Tuntutan Dari Kejaksaan Negeri Blitar PDM-411/BLTR/06/2009 Tanggal 12 November 2009 - Turunan Surat Tuntutan Dari Kejaksaan Negeri Blitar PDM-412/BLTR/06/2009 Tanggal 12 November 2009 - Turunan Surat Putusan Pengadila Negeri Blitar No;434/Pid.B/2009/PN.Blt 	INKR ACHT

				<p>Tanggal 03 Desember 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turunan Surat Putusan Pengadilan Negeri Blitar No;435/Pid.B/2009/PN.Blt <p>Tanggal 03 Desember 2009</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopy Surat Kesepakatan Bersama No; 04 Tanggal 05 Maret 2008 Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara - Sedangkan 1 (satu) Lembar asli Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No: 57 Tahun 1988 Asta Perubahan Sertifikat Nomor 57 Tahun 1988 tertulis atas nama Liem Giok Link als Ratna Intijani,Dikembalikan Kepada Saksi Lien Giok Link Als Ratna Intijani. <p>4. Membebani Terdakwa Untuk Membayar Ongkos Perkara Sebesar Rp. 5,000-(lima ribu rupiah):</p>	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam judul “**DESKRIPSI TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut;

- a. Mengapa saksi memberikan keterangan palsu di persidangan ?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui alasan saksi memberikan keterangan palsu di persidangan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan:

- a. Pencapaian dari penulisan skripsi ini, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau penerapan pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana terkait dengan penyebab terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu.
- b. Hasil dari penulisan skripsi ini, diharapkan dapat menghasilkan ilmu tentang

proses penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu, dan hasil dari penulisan ini juga diharapkan agar bisa memberi masukan kepada penegakan hukum dan masyarakat, serta dari penulisan ini diharapkan agar bisa memberikan masukan dan sumbangan pemikiran, dalam pengetahuan tentang hukum atas disparitas penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran yang penulis telah lakukan di beberapa perpustakaan yakni pada perpustakaan yang ada pada kantor Fakultas Hukum ataupun Perpustakaan Daerah dan juga Perpustakaan Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tidak ditemukan judul dan perumusan masalah seperti yang hendak diteliti oleh penulis.

a. Nama : Iput Parida Agus Tambara
NIM : 17314041
Fakulta : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang 2017
Judul :Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku
Pemindanaan Menempat Keterangan Palsu Kedalam
Atka Otentik

Rumusan Masalah : Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas
Yang Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik

b. Nama : Agustinu Klau Seran
NIM : 15310225
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2015

Judul : Kesaksian Palsu Di Depan Pengadilan
Dan Proses Penanganannya

Rumusan Masalah : Bagaimana cakupan tindak pidana kesaksian palsu dalam Pasal 242 KUHPidana? Bagaimana prosedur penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan?

- c. Nama : Flora Elfrida Justitia Yusman
NIM : 14310324
Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2014
Judul : proses penuntutan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan perkara pidana
Rumusan Masalah : Apakah indikator yang dapat digunakan hakim dipersidangan untuk menetapkan keterangan seorang saksi adalah palsu ditinjau dari KUHP? Bagaimanakah proses penuntutan terhadap seorang saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan sebagaimana pasal 174 KAUHP